



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	019/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 59 memberikan amanat, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat. b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. c. Peningkatan kapasitas masyarakat. d. Pemberdayaan masyarakat. 3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. 5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). 6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. <p>Untuk memenuhi PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 59 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. PkM adalah kegiatan yang dilakukan menurut keidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan saat ini (sebagai baseline) b. Tujuan yang ingin dicapai c. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan d. Sasaran dari setiap tahap e. Indikator pencapaian sasaran
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Direktur menetapkan dengan kegiatan PkM, dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat. b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. c. Peningkatan kapasitas masyarakat. d. Pemberdayaan masyarakat. 3. Direktur menetapkan dan menjamin bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, dan masyarakat, serta lingkungan. 4. Direktur menetapkan bahwa kegiatan PkM oleh mahasiswa adalah merupakan salah satu bentuk pembelajaran dan telah:

	<ul style="list-style-type: none"> a. Diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. b. Dinyatakan dalam besaran SKS. <p>5. Direktur menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa, diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
6. Indikator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penyampaian informasi rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pengumuman jadwal PkM oleh P3M). 2. Terlaksananya penerimaan proposal PkM. 3. Terlaksananya pendistribusian Surat Tugas dan Surat perjanjian PkM. 4. Terlaksananya desk evaluation proposal PkM. 5. Terlaksananya penyediaan dokumen penilaian, daftar hadir dan berita acara desk evaluation, seminar proposal, monitoring, serta evaluasi hasil PkM. 6. Terlaksananya pengusulan reviewer seminar proposal, monev, serta seminar hasil PkM. 7. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan seminar proposal, monitoring, evaluasi hasil PkM. 8. Terlaksananya pertanggungjawaban kegiatan seminar proposal, monitoring dan evaluasi hasil PkM. 9. Terlaksananya pemenuhan keluaran (outcome) oleh pelaksana PkM.
7. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan mekanisme kegiatan PkM dalam penyelenggaraannya yang dikoordinasikan melalui P3M POLSUB. 2. Merumuskan kegiatan PkM di POLSUB secara terjadwal/terprogram, dalam kurun waktu satu tahun baik yang didanai oleh DIPA POLSUB maupun DRPM Dirjen Dikti. 3. Merumuskan mekanisme usulan PkM di POLSUB, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. P3M POLSUB mengirimkan informasi kepada Program Studi tentang kegiatan PkM pada tahun anggaran yang berlaku. b. Dosen yang akan melakukan kegiatan PkM mengajukan draft proposal PkM ke UPT P2M

	<p>POLSUB melalui Koordinator P2M Jurusan dan/atau Program Studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> c. UPT P2M POLSUB menetapkan reviewer untuk mereview proposal yang diterima sampai tanggal yang telah ditentukan. d. UPT P2M POLSUB menerima hasil review proposal untuk diserahkan kembali ke pengusul untuk disempurnakan dan menerima hasil perbaikannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. e. POLITEKNIK NEGERI SUBANG menerbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) antara Pembantu Direktur I dan Ketua Pelaksana Kegiatan PkM. f. Dosen melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan proposal PkM yang telah disetujui. g. UPT P2M POLSUB melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) PkM yang sudah dilaksanakan dan melakukan penilaian terhadap kegiatan PkM tersebut. h. Dosen membuat dan menyerahkan draft laporan kegiatan PkM pada saat Monev. i. UPT P2M POLSUB menetapkan reviewer untuk mereview draft laporan PkM sesuai dengan panduannya. j. UPT P2M POLSUB menerima hasil review laporan untuk diserahkan kembali ke pelaksana PKM untuk disempurnakan. k. Dosen memperbaiki draft laporan PkM yang telah direview, kemudian memperbanyak laporan pelaksanaan PkM sesuai dengan kebutuhan. l. UPT P2M POLSUB menerima laporan dan menerbitkan pernyataan melakukan kegiatan PkM lengkap untuk semua dosen yang terlibat.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat b. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat c. Renja P3M 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> a. Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat b. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat c. Monev Pengabdian kepada Masyarakat d. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat e. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen <ul style="list-style-type: none"> 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	<p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</p>
--	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	100%	100%	100%	100%
2.	Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.	100%	100%	100%	100%
3.	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan PkM mencakup enam aspek sebagai berikut: a. Tata cara penilaian dan review b. Legalitas pengangkatan reviewer c. Hasil penilaian usul PkM d. Legalitas penugasan pelaksana PkM atau kerjasama PkM e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi f. Dokumentasi output PkM	100%	100%	100%	100%
4.	Ketersediaan dokumen pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
	mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: a. Komprehensif b. Rinci c. Relevan d. Mutakhir e. Disampaikan tepat waktu				
5.	Perencanaan PkM sesuai buku pedoman PkM POLSUB	100%	100%	100%	100%
6.	PkM dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> dan <i>time schedule</i>	100%	100%	100%	100%
7.	Tersedianya jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM	100%	100%	100%	100%
8.	Hasil kuesioner masyarakat (DUDI) menyatakan puas	80%	80%	80%	80%

